



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 55 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

0

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1).

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
10. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
12. Kepala Subbagian adalah kepala Subbagian di Sekretariat Daerah.
13. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- pemantauan dan pelaksanaan evaluasi melaksanakan kebijakan Daerah;
- pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretaris Daerah, terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum; dan
 3. Bagian Organisasi dan Aparatur.
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Bagian Perekonominian;
 2. Bagian Pembangunan; dan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Bagian Umum; dan
 3. Bagian Humas dan Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretaris Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga
Asisten Pemerintahan

Pasal 7

Asisten Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, melaksanakan pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administratif serta pembinaan aparatur sipil negara di bidang pemerintahan, yang meliputi pemerintahan, hukum, serta organisasi dan aparatur.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Asisten Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, melaksanakan pemantauan dan melaksanakan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, melaksanakan pemantauan dan melaksanakan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang hukum;
- c. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, melaksanakan pemantauan dan melaksanakan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang organisasi dan aparatur;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Asisten Pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

(1) Asisten Pemerintahan membawahkan:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. Bagian Organisasi dan Aparatur.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 11

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pemerintahan, yang meliputi administrasi pemerintahan, otonomi daerah serta kerjasama daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang administrasi pemerintahan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang kerjasama daerah;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Pemerintahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan;
- f. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan di bidang pemerintahan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Pemerintahan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Administrasi Pemerintahan;
 - b. Subkoordinator Otonomi Daerah; dan
 - c. Subkoordinator Kerjasama Daerah.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 14

Subkoordinator Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang administrasi pemerintahan, yang meliputi:

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja dalam pengoordinasian pembinaan wilayah, menyelenggarakan pelayanan umum dan perizinan, kawasan khusus, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, dan politik dalam negeri, kependudukan, pencatatan sipil, pengawasan, pertanahan serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
- b. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembinaan wilayah, menyelenggarakan pelayanan umum dan perizinan, kawasan khusus, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, dan politik dalam negeri, kependudukan, pencatatan sipil, pengawasan, pertanahan serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana ;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pembinaan wilayah, menyelenggarakan pelayanan umum dan perizinan, kawasan khusus, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dalam negeri kependudukan, pencatatan sipil, pengawasan, pertanahan serta manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu bidang administrasi pemerintahan desa;
- e. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Administrasi Pemerintahan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang administrasi pemerintahan;
- g. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemerintahan di bidang Administrasi Pemerintahan;
- h. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Administrasi Pemerintahan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 15

Subkoordinator Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang otonomi daerah, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penyelenggaraan dan harmonisasi urusan pemerintahan yang didesentralisasikan sebagai kewenangan di daerah berdasarkan asas otonomi, penanganan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pembentukan dan penataan daerah dan otonomi khusus (otsus), perbatasan daerah, rupabumi (*toponimi*) dan pemetaan wilayah, fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), pengawasan, penanganan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati serta pengoordinasian dan fasilitasi urusan pemerintahan yang di dekonsentrasi dan ditugasperbantukan ke daerah;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	1	1	1	1	7	11	9	10	1	12	1

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan dan harmonisasi urusan pemerintahan yang didesentralisasikan sebagai kewenangan di daerah berdasarkan asas otonomi, penanganan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pembentukan dan penataan daerah dan otonomi khusus (*otsus*), perbatasan daerah, rupabumi (*toponimi*) dan pemetaan wilayah, fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), pengawasan, penanganan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati serta pengoordinasian dan fasilitasi urusan pemerintahan yang di dekonsentrasi dan ditugasperbantukan ke daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, pelaksanaan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang penyelenggaraan dan harmonisasi urusan pemerintahan, penanganan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), pembentukan dan penataan daerah dan otonomi khusus (*Otsus*), perbatasan daerah, *toponimi* (rupa bumi) dan pemetaan wilayah, pengembangan wilayah perbatasan, penetapan luas wilayah, fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), penanganan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati serta fasilitasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. mengoordinasikan penerapan Standar Pelayanan Minimal
- e. memfasilitasi pelayanan administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati, peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan anggota/pimpinan DPRD, Peresmian Pemberhentian dan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota/pimpinan DPRD, peresmian pemberhentian dan pengangkatan keanggotaan/pimpinan DPRD;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Otonomi Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang otonomi daerah;
- h. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemerintahan di bidang Otonomi Daerah;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Otonomi Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 16

Subkoordinator Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang kerja sama daerah yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang kerja sama antar daerah, fasilitasi kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan fasilitasi asosiasi daerah/badan kerja sama daerah;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kerja sama antar daerah, fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan fasilitasi asosiasi daerah/badan kerja sama daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang kerja sama antar daerah, fasilitasi kerja sama daerah dengan pihak ketiga dan fasilitasi asosiasi daerah/badan kerja sama daerah;
- d. memfasilitasi pengurusan izin aparatur sipil negara, Bupati dan Wakil Bupati serta anggota DPRD yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri;
- e. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Kerja Sama Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang kerjasama daerah;
- g. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemerintahan di bidang kerja sama daerah;
- h. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kerjasama daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pemerintahan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 17

Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten, serta pengkajian dan dokumentasi hukum.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang peraturan perundang-undangan daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Hukum;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang hukum;
- f. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Pemerintahan di bidang hukum;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang hukum; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Bagian Hukum Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Hukum, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Subkoordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c. Subkoordinator Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 20

Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang peraturan perundang-undangan daerah;

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

7

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan perundang-undangan daerah;
- c. menyiapkan dan menganalisa bahan kebijakan pembinaan, pedoman/petunjuk teknis dan rencana strategis di bidang peraturan perundang-undangan daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, sistem informasi, fasilitasi, pemantauan, melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang peraturan perundang-undangan daerah;
- e. memproses dan menerbitkan produk-produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati);
- f. melaksanakan verifikasi produk-produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati);
- g. melaksanakan peninjauan kembali produk-produk hukum daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati);
- h. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang peraturan perundang-undangan;
- j. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang-undangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 21

Subkoordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;
- c. menyiapkan dan menganalisa bahan kebijakan pembinaan, pedoman/petunjuk teknis dan rencana strategis di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, sistem informasi, fasilitasi, pemantauan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia skala kabupaten;

12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- e. menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum bedasarkan pengaduan laporan khusus, permasalahan, penelaahan dan penyiapan bahan pembelaan dan bantuan hukum serta layanan konsultasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan hukum;
- g. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;
- i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;
- j. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 22

Subkoordinator Pengkajian dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;
- b. menyiapkan dan menganalisa bahan kebijakan pembinaan, pedoman/petunjuk teknis dan rencana strategis di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, sistem informasi, fasilitasi, pemantauan, melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;
- d. melaksanakan pengkajian produk-produk hukum daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Daerah;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Pengkajian dan Dokumentasi Hukum;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;
- h. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hukum di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengkajian dan dokumentasi hukum; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0

Pasal 23

Bagian Organisasi dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang organisasi dan aparatur, yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, serta pendayagunaan aparatur.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Organisasi dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang kelembagaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pendayagunaan aparatur;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Organisasi dan Aparatur; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Bagian Organisasi dan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bagian Organisasi dan Aparatur melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur.

14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

15

- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
- Subkoordinator Kelembagaan;
 - Subkoordinator Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - Subkoordinator Pendayagunaan Aparatur.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugas masing-masing.

Pasal 26

Subkoordinator Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pemkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang kelembagaan Perangkat Daerah yang meliputi :

- menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja bidang kelembagaan Perangkat Daerah;
- menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan Perangkat Daerah;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, penataan, pengendalian serta pelaporan di bidang kelembagaan Perangkat Daerah;
- melaksanakan analisis kelembagaan Perangkat Daerah;
- melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- menyusun pedoman koordinasi dan hubungan kerja kelembagaan Perangkat Daerah;
- menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Kelembagaan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan;
- menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur di bidang kelembagaan;
- melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan; dan
- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pasal 27

Subkoordinator Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pemkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang tata laksana kedinasan Perangkat Daerah dan pelayanan publik, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang tata laksana kedinasan Perangkat Daerah dan pelayanan publik;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tata laksana kedinasan Perangkat Daerah dan pelayanan publik;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang tata laksana kedinasan Perangkat Daerah dan pelayanan publik;
- d. menyusun Penetapan Kinerja Daerah;
- e. mengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah;
- g. mengoordinasikan dan membina penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik;
- i. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- k. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- l. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 28

Subkoordinator Pendayagunaan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pemkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan bidang pendayagunaan aparatur pemerintah daerah, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pendayagunaan aparatur pemerintah daerah;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	8	f	+		#		0	f	0	0	h	0

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendayagunaan aparatur pemerintah daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang kepegawaian dan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah;
- d. melaksanakan pembinaan jiwa korsa korp Aparatur Sipil Negara (ASN);
- e. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;
- f. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Pendayagunaan Aparatur;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pendayagunaan aparatur;
- h. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur di bidang pendayagunaan aparatur;
- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendayagunaan aparatur; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Keempat
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

Pasal 29

Asisten Ekonomi dan Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 30

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, melaksanakan pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administratif serta pembinaan aparatur sipil negara di bidang ekonomi dan pembangunan, yang meliputi perekonomian, pembangunan serta pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang perekonomian;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	1	4		8		11	8	1	1	11	11

- b. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pembangunan;
- c. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 32

- (1) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Pembangunan; dan
 - c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 33

Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang perekonomian, yang meliputi bina produksi, bina usaha, dan pengembangan usaha daerah.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang bina produksi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang bina usaha;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- c. penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pengembangan usaha daerah;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Perekonomian;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi di perekonomian;
- f. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan di bidang perekonomian;
- g. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud padat ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bagian Perekonomian, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Bina Produksi;
 - b. Subkoordinator Bina Usaha; dan
 - c. Subkoordinator Pengembangan Usaha Daerah.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 36

Subkoordinator Bina Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, penyelenggaraan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pangan, kelautan, perikanan, serta energi dan sumber daya mineral, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, kelautan, perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;

6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	----	----	----	----

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pangan, kelautan, perikanan, energi dan serta sumber daya mineral;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, pangan, kelautan, perikanan, serta energi dan sumber daya mineral;
- d. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Bina Produksi;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang bina produksi;
- f. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Perekonomian di bidang bina produksi;
- g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bina produksi; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 37

Subkoordinator Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, penyelenggaraan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah yang meliputi:

- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan, di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah;
- d. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Bina Usaha;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang bina usaha;
- f. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Perekonomian di bidang bina usaha;
- g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bina usaha; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan tugas jabatannya.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	7

Pasal 38

Subkoordinator Pengembangan Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pengembangan usaha daerah, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. mengordinasikan pelaksanaan tugas secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang penanaman modal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- d. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator pengembangan usaha daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pengembangan usaha daerah;
- f. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Perekonomian di bidang pengembangan usaha daerah;
- g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di pengembangan usaha daerah; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perekonomian sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 39

Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pembangunan, yang meliputi pengendalian kegiatan pembangunan dan data, prasarana, sarana dan pelaporan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pengendalian kegiatan pembangunan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- b. penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan, pengordinasian melaksanakan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi melaksanakan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Pembangunan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pembangunan;
- e. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bagian Pembangunan, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pengendalian Kegiatan Pembangunan; dan
 - b. Subkoordinator Data, Prasarana, Sarana dan Pelaporan.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 42

Subkoordinator Pengendalian Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pengendalian kegiatan pembangunan yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengendalian kegiatan pembangunan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengendalian kegiatan pembangunan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kegiatan pembangunan;
- d. mengoordinasikan pengendalian melaksanakan program/ kegiatan pembangunan (*on going process*);
- e. menyusun Agenda Kegiatan Kabupaten;
- f. membina penyedia jasa konstruksi;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu di bidang perencanaan pembangunan dan penataan ruang;
- h. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Pengendalian Kegiatan Pembangunan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pengendalian kegiatan pembangunan;
- j. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pembangunan di bidang pengendalian kegiatan pembangunan;
- k. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bina pengendalian kegiatan pembangunan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 43

Subkoordinator Data, Prasarana, Sarana dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan;
- c. menyelenggarakan penyusunan data prasarana, sarana dan pelaporan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi dan pengendalian di bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan, keuangan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian dan lingkungan hidup;
- e. mengoordinasikan pengelolaan proposal permohonan hibah dan bantuan sosial;
- f. melaksanakan pengoordinasian, monitoring dan melaksanakan evaluasi melaksanakan hibah dan bantuan sosial;

23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- g. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Data, Prasarana, Sarana dan Pelaporan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan;
- i. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pembangunan di bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan;
- j. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang data, prasarana, sarana dan pelaporan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pembangunan sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 44

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengordinasian penyusunan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Aisten Ekonomi dan Pembangunan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bagian Pengadaan Barang/Jasa, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, yang meliputi;

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengelolaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
- d. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- e. melaksanakan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- f. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa;
- g. menyusun dan mengelola katalog elektronik lokal/sekectoral;
- h. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak barang/jasa pemerintah;

25

6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	8	9	10	11	12	13

- i. menyusun program kerja anggaran;
- j. memfasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- k. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ indikasi penyimpangan;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
- m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di layanan pengadaan elektronik;
- n. melaksanakan pemilihan dan pendistribusian kegiatan kepada kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- o. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
- p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- q. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 48

Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. mengordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi dan pengendalian di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- d. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- e. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- f. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- g. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan system informasi;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12

- h. mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- i. menyelenggarakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- j. mengelola informasi kontrak;
- k. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
- l. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- m. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa di bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- n. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 49

Subkoordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam padal 46 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi dan pengendalian di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa;
- e. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- f. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Bagian Pengadaan Barang/ Jasa selaku unit kerja pengadaan barang/jasa;
- h. melaksanakan analisis beban kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku unit kerja pengadaan barang/jasa;
- i. melaksanakan pengelolaan personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku unit kerja pengadaan barang/jasa;

5	6 ²	7	8	9	10	11	12	13
---	----------------	---	---	---	----	----	----	----

- j. pengembangan sistem insentif personel Bagian Pengadaan Barang/Jasa selaku unit kerja pengadaan barang/jasa;
- k. melaksanakan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- l. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah di Daerah;
- m. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau desa;
- n. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), katalog elektronik (*e-katalog*), monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-monev*), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP); dan
- o. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- p. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- q. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- r. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tugas jabatannya.

Bagian Kelima
Asisten Administrasi Dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 50

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, melaksanakan pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan administratif serta pembinaan aparatur sipil negara di bidang administrasi dan kesejahteraan rakyat, yang meliputi kesejahteraan rakyat, umum serta humas dan protokol.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang umum;
- c. penyiapan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pelaksanaan pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 53

- (1) Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Bagian Umum; dan
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 54

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang kesejahteraan rakyat, yang meliputi sosial kemasyarakatan, tenaga kerja, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, pemuda, olahraga pariwisata, kebudayaan.

29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang kesejahteraan rakyat;
- f. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi dan Kesra di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan melaksanakan tugas di bidang kesejahteraan rakyat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) huruf a, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja;
 - b. Subkoordinator Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan; dan
 - c. Subkoordinator Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	0	+	+		+	0	0	0	0	0	0	1

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 57

Subkoordinator Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja;
- d. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja;
- f. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja;
- g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang sosial kemasyarakatan dan tenaga kerja; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 58

Subkoordinator Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8	1	4	5	7	10	11	12	13	11	12	13

- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 59

Subkoordinator Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- d. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
- f. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;

- g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 60

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang umum, yang meliputi tata usaha dan rumah tangga, perencanaan serta keuangan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang tata usaha dan rumah tangga Sekretariat Daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Staf Ahli Bupati;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang perencanaan Sekretariat Daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Staf Ahli Bupati;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di keuangan Sekretariat Daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Staf Ahli Bupati;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Umum;
- e. penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang umum;
- f. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat di bidang umum;
- g. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang umum; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Pasal 62

- (1) Bagian Umum membawahkan:
 - a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b. Subbagian Perencanaan; dan
 - c. Subbagian Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 63

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang tata usaha dan rumah tangga Sekretariat Daerah, Bupati, Wakil Bupati dan Staf Ahli Bupati, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang tata usaha dan rumah tangga;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang tata usaha Sekretariat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang tata usaha dan rumah tangga;
- d. mengelola kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- e. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat Daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang tata usaha dan rumah tangga;
- g. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum di bidang tata usaha dan rumah tangga;
- h. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang tata usaha; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 64

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang perencanaan Sekretariat Daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Staf Ahli Bupati yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang perencanaan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang perencanaan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan secara terpadu menyusun dokumen perencanaan;
- d. menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan;
- e. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Perencanaan
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan;
- g. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum di bidang perencanaan;
- h. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 65

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang keuangan Sekretariat Daerah, Bupati, Wakil Bupati, dan Staf Ahli Bupati, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang keuangan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan Sekretariat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang keuangan;
- d. menyelenggarakan ketatausahaan Subbagian Keuangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang keuangan;
- f. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum di bidang keuangan;
- g. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 66

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang hubungan masyarakat, yang meliputi dokumentasi dan pemberitaan, analisis media dan pendapat umum, serta protokol.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang dokumentasi dan pemberitaan
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang analisis media dan pendapat umum;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara di bidang protokol;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
- g. penyampaian saran dan bahan pertimbangan kepada Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat;
- h. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat dan protokol; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 68

- (1) Susunan Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Subbagian Protokol; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- (2) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol..
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, melalui penetapan sebagai Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (4) Subkoordinator pada ayat (3) terdiri atas:
- Subkoordinator Dokumentasi dan Pemberitaan;
 - Subkoordinator Analisis Media dan Pendapat Umum; dan
- (5) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 69

Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (5) mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang protokol, yang meliputi:

- menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang protokol;
- menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang protokol;
- mengoordinasikan pelaksanaan secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang protokol;
- melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan apel, upacara, penerimaan tamu, dan kegiatan protokol lain di tingkat Kabupaten;
- melaksanakan pembinaan teknis dan menyelenggarakan kegiatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Perangkat Daerah di bidang keprotokolan;
- menyelenggarakan ketatausahaan Subbagian Protokol;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang protokol;
- menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol di bidang protokol;

- i. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang protokol; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 70

Subkoordinator Dokumentasi dan Pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang dokumentasi dan pemberitaan, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang dokumentasi dan pemberitaan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang dokumentasi dan pemberitaan;
- c. menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang dokumentasi dan pemberitaan;
- d. melaksanakan publikasi kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. menerbitkan dan mempublikasi hasil-hasil pembangunan dan potensi unggulan melalui koordinasi dengan instansi terkait;
- f. menyampaikan data, informasi dan keterangan kepada pers atau masyarakat dalam hal mewakili Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai juru bicara Pemerintah Daerah;
- g. mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi, aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan pimpinan;
- h. meliput dan mendokumentasikan kegiatan Bupati/ Wakil Bupati dan kegiatan kedinasan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. menyusun berita kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah yang akan dipublikasikan termasuk siaran pers (*press release*);
- j. menyelenggarakan penerbitan media daerah;
- k. mengelola *media center* dalam upaya menjalin komunikasi yang sinergis dengan media;
- l. menyelenggarakan jumpa pers;
- m. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
- n. mengoordinasikan, melaksanakan evaluasi dan mengendalikan pelaksanaan urusan kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan oleh Perangkat Daerah terkait;
- o. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Dokumentasi dan Pemberitaan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang dokumentasi dan pemberitaan;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang dokumentasi dan pemberitaan;
- q. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol di bidang dokumentasi dan pemberitaan;
- r. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang dokumentasi dan pemberitaan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan tugas jabatannya.

Pasal 71

Subkoordinator Analisis Media dan Pendapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis administratif perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang analisis media dan pendapat umum, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang analisis media dan pendapat umum;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang analisis media dan pendapat umum;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan secara terpadu, menyelenggarakan administrasi, pembinaan, monitoring, melaksanakan evaluasi, pengendalian serta pelaporan di bidang analisis media dan pendapat umum;
- d. melaksanakan analisis dan pengolahan data serta informasi dari media dan masyarakat;
- e. mengumpulkan data dan informasi hubungan kelembagaan dengan lembaga pemerintah, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka hubungan kehumasan;
- f. menyusun data base pelayanan informasi dan kehumasan;
- g. mengembangkan standar layanan informasi dan kehumasan;
- h. melaksanakan evaluasi dan analisis seluruh usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan media massa dan masyarakat;
- i. membuat klip berita-berita dan/ atau artikel-artikel terkait kegiatan dan/atau kejadian di kabupaten yang dimuat dalam berbagai media cetak sebagai bahan melaksanakan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut;
- j. menyediakan bahan Komunikasi Pimpinan Daerah (*briefing notes, press release, backgrounder*);
- k. menyusun naskah sambutan Bupati/ Wakil Bupati;
- l. menanalisis pengelolaan data dan informasi dari media agar terjalin kemitraan yang baik dengan media cetak maupun elektronik;
- m. menyelenggarakan ketatausahaan Subkoordinator Analisis Media dan Pendapat Umum;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	8	1	7	5	4	3	2	1	9	7	6	1

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di bidang analisis media dan pendapat umum;
- o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol di bidang analisis media dan pendapat umum;
- p. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang analisis media dan pendapat umum; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol sesuai dengan tugas jabatannya.

**Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 72

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 74

Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 75

Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, melaksanakan, melaksanakan evaluasi, pengendalian dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 77

- (1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Subkoordinator pada Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Sekretariat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian dan Subkoordinator dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 78

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Sekretariat Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 95 Seri D Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat daerah wajib mendasar dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 55 SERI D NOMOR 2


43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

5

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
serta TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH**



44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>t</i>	<i>g</i>	<i>t</i>	<i>f</i>		<i>f</i>		<i>m</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>t</i>	<i>k</i>	<i>p</i>

BUPATI PURWOREJO,
Ttd

AGUS BASTIAN

८